



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai daerah yang masyarakatnya agamis, maka menunaikan zakat bagi muzakki merupakan wujud ketaatan terhadap agama Islam, dan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi umat dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, maka perlu dikelola secara melembaga sesuai dengan tuntutan syariat Islam;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru tentang pengelolaan zakat dan Peraturan pelaksanaannya sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 13. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan, Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
15. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10 Seri D Nomor Seri D 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D Nomor Seri I);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Kementerian Agama adalah Kemeterian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
8. Infaq / Shadaqah adalah pemberian seseorang atau badan yang dilakukan secara sukarela.
9. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain atau badan tanpa mengharapkan balasan.
10. Wasiat adalah pemberian sebagian hak milik seseorang kepada orang lain / badan tertentu dengan melalui pesan bila dia meninggal dunia, maka pesan tersebut harus dilaksanakan.
11. Waris adalah pembagian harta peninggalan / pusaka.
12. Kaffarat adalah tebusan atas sesuatu kesalahan tertentu.
13. Amal sosial adalah pemberian yang tidak terikat dengan tujuan kemaslahatan umum.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib mengeluarkan zakat.
15. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infaq atau shadaqah.
16. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.
17. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
18. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
19. Rikaz adalah peninggalan purbakala berupa dan atau berbahan emas atau perak yang ditemukan oleh seseorang atau badan.
20. Ashnaf adalah orang atau badan yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat.

BAB II

MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Zakat Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat di daerah.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan zakat dalam daerah ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Bupati dapat mengusulkan terbentuknya BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- (2) Sebelum pengusulan Bupati dapat membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 6

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada SKPD, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu Pengelolaan Zakat

Pasal 8

- (1) Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengelolaan BAZNAS Kabupaten harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi yang jelas, berdedikasi tinggi, profesional dan mempunyai integritas moral yang baik.

- (3) Masa Kerja Kepengurusan BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkewajiban :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di daerah.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan pada akhir tahun.

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhak memperoleh bagian hak amil.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional dan hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang mengumpulkan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat dan/atau secara langsung.
- (2) Zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten terdiri atas harta yang dikenai zakat dan zakat fitrah.
- (3) Harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Peternakan dan Perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Pendapatan dan jasa; dan
 - i. Rikaz.
- (4) Perhitungan besarnya harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan Syariat Islam.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten dilakukan dari para Muzakki.
- (2) Para Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan atau Lembaga Pemerintah/Instansi Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah/Negara maupun swasta.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 14

BAZNAS Kabupaten dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 15

Jangka waktu pengumpulan zakat mulai dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.

Pasal 16

Sistem dan prosedur pengumpulan zakat akan diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB VI MANFAAT ZAKAT

Pasal 17

- (1) Hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan untuk kepentingan 8 (delapan) ashnaf yang terdiri dari :
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Amil Zakat;
 - d. Muallaf;
 - e. Riqab;
 - f. Gharim;
 - g. Fi Sabilillah; dan
 - h. Ibnu Sabil.
- (2) Pemanfaatan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan amal sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dimanfaatkan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- (2) Dana usaha produktif dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendahulukan kemaslahatan fakir dan miskin.

Pasal 19

Prosedur dan persyaratan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan dana sosial keagamaan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB VII PERHITUNGAN ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN

Pasal 20

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) BAZNAS Kabupaten dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten tidak termasuk objek pajak penghasilan.
- (2) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZNAS Kabupaten boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan dengan menggunakan Bukti Setoran Zakat yang sah.
- (3) Cara penghitungan pembayaran zakat penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan berpedoman pada contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (2) Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Satuan Audit Internal yang bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dilakukan oleh Satuan Audit Internal yang dibentuk oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (4) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.
- (5) Dalam hal-hal tertentu dan dianggap perlu, Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk Tim Audit lainnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) BAZNAS Kabupaten yang menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (2) Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) BAZNAS Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan Pasal 24 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap pengelola BAZNAS Kabupaten yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian yang hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang yang mengatur tentang Hukum Acara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 32 Seri E Nomor Seri 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 November 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

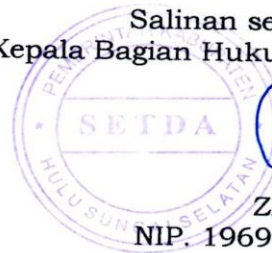
Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 16 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (142/2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan Tujuan Nasional tersebut, Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan diberbagai bidang baik yang bersifat fisik material maupun mental spiritual.

Pembangunan mental spiritual melalui pembangunan dibidang agama diharapkan dapat mewujudkan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagi upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, infaq atau shadaqah.

Zakat sebagai Rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahiq dan Badan Amil Zakat Nasional selaku pengelola.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, Nasional transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muazakki di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimiliki untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18
Cukup Jelas

Angka 19
Cukup Jelas

Angka 20

Yang dimaksud Ashnaf disini terdiri dari 8 (delapan) kategori yaitu :

- Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan lainnya;
- Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya;
- Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahiq;
- Muallaf ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam;
- Riqab ialah pembebasan budak belia dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
- Gorimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
- Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan agama atau kemaslahatan umat;
- Ibnu Sabil ialah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa maupun anak-anak.

Ayat 3
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

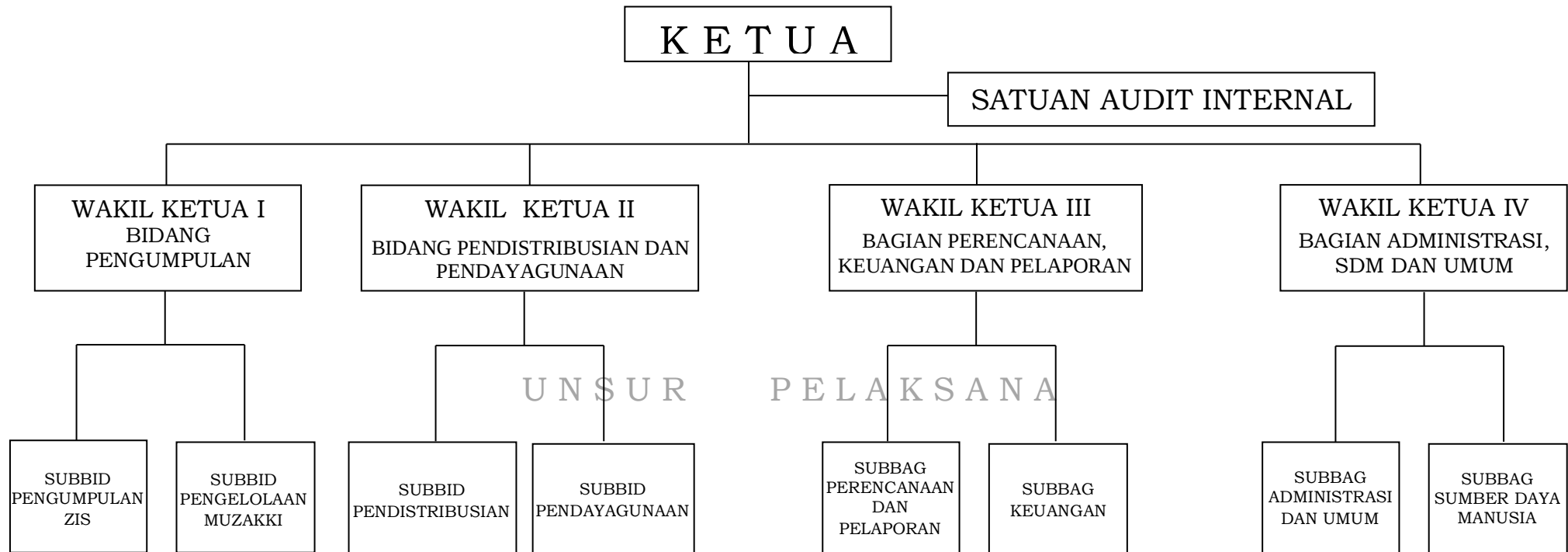
Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
I	TUMBUH-TUMBUHAN				
	1. Padi	1481 kg gabah / 815 kg beras	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu apabila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang lebar dan tingginya.
	2. Biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
	3. Tanaman hias seperti anggrek dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksud kan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	4. Rumput-rumputan seperti rumput hias, tebu, bambu dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksud kan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	5. Buah-buahan seperti kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain Kurma dan Anggur, Kismis wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	6. Sayur-sayuran seperti wortel, cabe, terung dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
II	EMAS DAN PERAK				
	1. Emas Murni	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	2. Perhiasan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat.
	3. Perak	Senilai 642 gr perak	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr
	4. Perhiasan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gr perak	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat
	5. Logam mulia selain perak seperti platina	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	6. Batu permata seperti intan, berlian dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
III	PERUSAHAAN, PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA (PROFESI)				
	1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardawi nisab senilai 85 gr
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardawi nisab senilai 85 gr
	3. Perdagangan, export import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardawi nisab senilai 85 gr
	4. Jasa konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardawi nisab senilai 85 gr
	5. Pendapatan, gaji, honorarium jasa produksi, lembur dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardawi nisab senilai 85 gr
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardawi nisab senilai 85 gr

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	7. Uang simpanan, deposito giro dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
IV	BINATANG TERNAK				
	1. Kambing, Domba dan Kacangan	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 th / kacang umur 2 th	Tiap Tahun	
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 th / kacang umur 2 th	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 th
	2. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 th	Tiap Tahun	
		40 ekor	1 ekor umur 1 th	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 th
	3. Kuda	sama dengan sapi/kerbau	sama dengan sapi/kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 th. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 th menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat.

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
V	TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM				
	1. Tambang Emas	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Ketika Meperoleh	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gr menurut Yusuf Qardiawi, nisabnya senilai 85 gr. Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5% menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr, menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %
	2. Tambang Perak	Senilai 643 gr perak	2,5 %	Ketika Meperoleh	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan) menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %
	3. Tambang selain Emas & Perak seperti Platina, Besi Timah, Tembaga dan sebagainya	Senilai nasab em	2,5 %	Ketika Meperoleh	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan) menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %
	4. Tambang batu-batuan seperti Batu bara, Marmer dan sebagainya	Senilai nasab em	2,5 %	Ketika Meperoleh	Menurut mazhab Hanafi Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila di perdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	5. Tambang minyak	Senilai nasab em	2,5 %	Ketika Meperoleh	Menurut mazhab Hanafi Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila di perdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Harta terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim)	Senilai nasab em	20 %	Ketika Meperoleh	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i harta terpendam selain emas & perak tidak wajib dizakati, menurut mazhab Hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati
VI	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri	2,7 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kg. Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

CONTOH-CONTOH PENGHITUNGAN ZAKAT

1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha :
Sdr Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp.1.000.000,- /bulan. Disamping itu dia juga mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp.5.000.000,- dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan gaji masing-masing Rp.250.000,-/bulan.
- Perhitungan zakat atas penghasilan :
- Penghasilan Bruto :
- | | | |
|--|---|------------------------|
| a. Gaji12 bulan x Rp.1.000.000,- | = | Rp. 12.000.000,- |
| b. Hasil usaha..... | = | <u>Rp. 5.000.000,-</u> |
| Jumlah | = | Rp. 17.000.000,- |
- Pengeluaran :
- | | | |
|---|---|----------------------|
| a. Gaji pegawai...12 x 2 x Rp.250.000,- | = | Rp. 6.000.000,- |
| b. Bayar listrik..... | = | <u>Rp. 300.000,-</u> |
| Jumlah | = | Rp. 6.300.000,- |
- Penghasilan Netto :
Rp.17.000.000 - Rp. 6.300.000..... = Rp. 10.700.000,-
- Zakat atas penghasilan :
2,5 % x Rp. 10.700.000..... = Rp. 267.500,-
2. Zakat atas penghasilan tidak teratur (hadiah, honor,dll)
Sdr Ahmad menerima hadiah senilai Rp. 5.000.000,- dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dia lakukan.
- Perhitungan zakat atas penghasilan :
- | | | |
|---|---|-----------------|
| Penghasilan tidak teratur..... | = | Rp. 5.000.000,- |
| Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp 5.000.000,- | = | Rp. 125.000,- |
- Catatan :
Penghasilan dari hadiah tersebut belum termasuk yang dikenakan PPh final.
3. Penghasilan atas perusahaan atau badan usaha :
PT.Amanah adalah perusahaan milik orang Islam dengan penjualan tahun 2000 sebesar Rp.100.000.000,- Harga pokok penjualan sebesar Rp. 70.000.000,- Biaya umum dan administrasi sebesar Rp. 15.000.000,-
- Perhitungan zakat penghasilan :
- | | |
|---|-------------------------|
| Penghasilan Bruto | Rp. 100.000.000,- |
| Harga pokok *Penjualan | <u>Rp. 70.000.000,-</u> |
| Laba Bruto Usaha | Rp. 30.000.000,- |
| Biaya umum dan administrasi | <u>Rp. 15.000.000,-</u> |
| Penghasilan Netto | Rp. 15.000.000,- |
| Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp. 15.000.000,- | = Rp 425.000,- |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY